

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini manusia hidup di era yang sangat dinamis, ketika teknologi berkembang dengan sangat pesat. Dengan adanya globalisasi, transfer teknologi menjadi sangat mudah dan cepat sehingga hampir seluruh negara di dunia dapat menggunakan teknologi baik di bidang komunikasi, ekonomi, transportasi, dan lain sebagainya. Dalam buku *Guttenberg Galaxy*, McLuhan memaparkan konsep *Global Village*, yaitu fenomena ketika masyarakat suatu negara secara intens berinteraksi dengan masyarakat negara lainnya yang digambarkan berlangsung dalam sebuah ruang global. Fenomena *Global Village* terjadi karena adanya perkembangan teknologi yang mengakibatkan kaburnya batas ruang maupun waktu dalam komunikasi antar sesama manusia.¹ Dengan kata lain, teknologi komunikasi mendorong manusia di seluruh dunia berinteraksi satu sama lain tanpa adanya halangan berupa batas negara.² Hal ini lah yang kemudian merubah banyak aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam hal privat, yaitu perkawinan. Kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi komunikasi secara sadar atau tidak telah mendorong masifnya perkawinan campuran.³ Di

¹Cahyo Pamungkas, 'Global Village dan Globalisasi dalam Konteks ke-Indonesiaan', *Global & Strategis*, Vol. 9, No. 2, 2015, h. 246-247.

²Grendi Hendrastomo, 'Nasionalisme vs Globalisasi 'Hilangnya' Semangat Kebangsaan dalam Peradaban Modern', *Dimensia*, Vol. 1, No. 1, 2007, h. 3.

³Adista Paramita, *Perkawinan Campuran melalui Media Elektronik Akibat Pandemi Covid-19*, Tesis pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2021, h. 5.

Indonesia sendiri, maraknya perkawinan campuran ditandai dengan hadirnya Perkumpulan Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (PerCa Indonesia) yang tersebar di banyak wilayah di Indonesia, seperti Jakarta, Batam, Bali, Balikpapan, Makassar, Lombok, Yogyakarta, dan kota lainnya.⁴

Perkawinan campuran di Indonesia diatur dalam Pasal 57 – Pasal 62 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). UU Perkawinan mendefinisikan perkawinan campuran sebagai “... *perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia*.”⁵ Aturan mengenai perkawinan campuran mencerminkan bahwa negara melaksanakan ketentuan Pasal 28B UUD NRI 1945. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa kedudukannya setara, tidak berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan, dan identitas lainnya. Oleh karenanya, setiap individu berhak melakukan perkawinan, berumah tangga, serta meneruskan keturunan dengan siapa pun, dalam hal ini tanpa memandang status kewarganegaraan.⁶ Namun, perkawinan campuran tidak hanya berhenti pada ranah hubungan antara suami dan istri. Lebih lanjut, perkawinan campuran akan menimbulkan akibat hukum bagi anak hasil dari perkawinan tersebut. Anak hasil perkawinan campuran memiliki kedudukan hukum berupa status kewarganegaraan ganda

⁴ Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia, “Our Team”, <https://www.percaindonesia.com/our-team/>, diakses pada 14 September 2021.

⁵Pasal 57 UU Perkawinan.

⁶ Isharyanto, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia (Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarganegaraan dalam Perspektif Perundang-Undangan)*, Absolute Media, Yogyakarta, 2016, h. 53.

terbatas yang kemudian akan menentukan hukum yang berlaku baginya, baik hukum publik maupun hukum privat.⁷

Menyangkut kewarganegaraan, Pasal 26 Ayat (1) UUD NRI 1945 mendefinisikan warga negara sebagai “... *orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.*”. Aturan lebih lanjut dan utama tentang kewarganegaraan diatur dalam UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU Kewarganegaraan). Sejatinya UU Kewarganegaraan menganut asas kewarganegaraan tunggal, namun juga menerapkan pengecualian dengan memberlakukan asas kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran, anak yang lahir di negara lain penganut asas *ius soli* yang kedua orangtuanya berstatus WNI, dan anak-anak lain yang memenuhi Pasal 6 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2006. Disebut sebagai kewarganegaraan ganda terbatas karena memiliki batasan, yaitu status kewarganegaraan ganda berlaku hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin. Setelahnya, anak tersebut harus memilih satu di antara dua kewarganegaraan tersebut.⁸ Bukan tanpa alasan, asas kewarganegaraan ganda terbatas tersebut dibuat demi melindungi hak anak-anak sesuai dengan ketentuan UU Kewarganegaraan.⁹ Sejalan dengan itu, asas kewarganegaraan ganda juga melengkapi dan mendukung aturan mengenai

⁷Pasal 59 Ayat (1) *jo.* Pasal 62 UU Perkawinan.

⁸Pasal 6 Ayat (1) UU Kewarganegaraan.

⁹ Zedy Wulan Ayu W. Prameswari, ‘*Ratio Legis* dan Dampak Pengaturan Kewarganegaraan Ganda dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia (*The Ratio Legis and Impacts of Dual Citizenship Stipulation in Indonesian Citizenship Law*)’, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 13, No. 3, 2019, h. 370.

pemenuhan HAM yang diatur oleh UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) serta perlindungan anak yang diatur oleh UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).

Pemberian asas kewarganegaraan ganda terbatas kepada anak ternyata tidak hanya memberi manfaat. Pan Mohamad Faiz, Peneliti Senior pada Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa keberlakuan asas kewarganegaraan ganda terbatas harus terus dikaji. Pan Faiz berpendapat bahwa kewarganegaraan ganda meskipun terbatas memberi konsekuensi hukum penerimanya untuk tunduk pada dua yurisdiksi yang dikhawatirkan dapat menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari. Permasalahan tersebut erat kaitannya dengan hukum perdata internasional yang akan berdampak kepada status personal penerima kewarganegaraan ganda, terlebih lagi apabila hukum di Indonesia dengan hukum negara lain pemberi kewarganegaraan saling bertentangan. Untuk itu, Pan Faiz sangat menyarankan adanya pengkajian kembali keberlakuan asas kewarganegaraan ganda terbatas pada UU Kewarganegaraan demi menghindari pelanggaran ketertiban umum maupun penyelundupan hukum.¹⁰

Salah satu permasalahan yang berpotensi terjadi berkenaan dengan kewarganegaraan ganda seperti yang disebutkan Pan Faiz adalah wajib militer. Isu wajib militer serta kaitannya dengan kewarganegaraan ganda terbatas dan perolehan hak konstitusional menjadi sangat menarik untuk dibahas karena masih

¹⁰ Pan Mohamad Faiz, “Kewarganegaraan Ganda untuk Anak”, <https://panmohamadfaiz.com/2007/04/24/kewarganegaraan-ganda-untuk-anak/>, diakses pada 14 September 2021.

sedikit orang yang menyoroti hal tersebut. Sementara itu Indonesia tidak dapat menutup mata bahwa warga negaranya banyak tersebar di penjuru belahan dunia. Berdasarkan data dari KPU, jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) paling banyak tercatat di Malaysia, Amerika Serikat, Australia, Arab Saudi, Singapura, dan Korea Selatan.¹¹ Angka tersebut diprediksi akan semakin bertambah seiring dengan adanya keinginan untuk hidup di negara maju serta fenomena “demam Korea” yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Tidak hanya pada negara-negara di atas, WNI di Mesir terbilang cukup banyak hingga menembus angka kurang lebih 7.671 jiwa.¹² Uniknya beberapa negara di atas, seperti Korea Selatan dan Mesir memiliki kebijakan wajib militer bagi warga negaranya yang menginjak usia remaja, yaitu 18 (delapan belas) tahun.¹³ Dari data tersebut dapat diasumsikan bahwa kemungkinan terjadinya perkawinan campuran antara WNI dan warga negara asing di dua negara tersebut terbilang cukup tinggi. Bahkan pada tahun 2019, KBRI di Kairo mengadakan penyuluhan kekonsuleran pada WNI yang menikah dengan warga negara Mesir yang menunjukkan bahwa angka perkawinan campuran WNI dan warga negara Mesir cukup tinggi.¹⁴ Menariknya

¹¹ KPU, “Data Agregat WNI yang Tercatat di Perwakilan RI”, https://www.kpu.go.id/dmdocuments/Data_Agregat_WNI.pdf, diakses pada 23 Oktober 2021.

¹² KBRI Kairo, “6.491 WNI telah Mencoblos, PPLN Mesir Berhasil Lampau Target Jumlah Pemilih”, <https://kemlu.go.id/cairo/id/news/79/6491-wni-telah-mencoblos-ppln-mesir-berhasil-lampau-target-jumlah-pemilih>, diakses pada 8 November 2021.

¹³ Sulung Lahitani, “Mengenal Wajib Militer dari Berbagai Negara”, <https://www.liputan6.com/citizen6/read/2357563/mengenal-wajib-militer-dari-berbagai-negara>, diakses pada 8 November 2021.

¹⁴ KBRI Kairo, “KBRI Cairo Adakan Penyuluhan Kekonsuleran pada WNI yang Menikah dengan WN Mesir”, <https://kemlu.go.id/cairo/id/news/2788/kbri-cairo-adakan->

lagi, baik Korea Selatan¹⁵ maupun Mesir¹⁶ juga memberlakukan status kewarganegaraan ganda. Anak hasil perkawinan campuran ini lah yang kemudian menyandang status kewarganegaraan ganda terbatas dan harus tunduk pada dua yurisdiksi. Dalam hal ini anak tersebut harus mengikuti wajib militer. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah wajib militer bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas merupakan suatu kewajiban yang tidak terelakkan atau sebuah pilihan yang membawa konsekuensi tertentu. Untuk itu perlu dilakukan kajian terhadap aturan wajib militer dan kewarganegaraan Korea Selatan dan Mesir sebagai contoh guna mengetahui kasus potensial di masa mendatang.

Hari ini, belum ada kasus wajib militer yang berkaitan dengan kewarganegaraan ganda terbatas dan perolehan hak konstitusional yang muncul dan menggemparkan masyarakat. Pada kenyataannya, berdasarkan seminar yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM bersama dengan Perca Indonesia terungkap fakta bahwa sebenarnya ada banyak kasus mengenai pelaksanaan wajib militer di negara lain yang dilaksanakan oleh anak berkewarganegaraan ganda terbatas, namun kasus-kasus tersebut diselesaikan secara khusus berdasarkan per kasus karena belum ada aturan hukum yang

penyuluhan-kekonsuleran-pada-wni-yang-menikah-dengan-wn-mesir, diakses pada 8 November 2021.

¹⁵ Dual Citizenship Report, “Dual Citizenship South Korea”, <https://www.dualcitizenshipreport.org/dual-citizenship/south-korea/>, diakses pada 8 November 2021.

¹⁶ Consulate General of Egypt in Montreal, “Dual Citizenship”, <https://egyptianconsulate.ca/dualcitizenship.html>, diakses pada 8 November 2021.

mengatur hal tersebut.¹⁷ Maka di samping itu penulis mencoba untuk menggali permasalahan-permasalahan yang potensial terjadi di kemudian hari. Sejalan dengan itu, penulis akan menguraikan dampak yang ditimbulkan oleh wajib militer terhadap status kewarganegaraan dan perolehan hak konstitusional, serta menganalisis aturan hukum terkait yang berlaku. *Het recht hink achter de feiten aan*, hukum akan selalu tertinggal dengan perkembangan zaman. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tulisan hukum baru karena mengangkat isu aktual sehingga dapat menjadi referensi pihak pembuat peraturan perundang-undangan untuk melengkapi atau menyempurnakan aturan hukum terkait yang sudah ada agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang kian dinamis.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa isu hukum sebagai berikut:

1. Pelaksanaan wajib militer di negara lain dan dampaknya terhadap status kewarganegaraan anak yang mempunyai kewarganegaraan ganda terbatas.
2. Perolehan hak konstitusional bagi anak yang mempunyai kewarganegaraan ganda terbatas yang telah melaksanakan wajib militer di negara lain.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

¹⁷Seminar oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Surabaya, 23 April 2019.

1. Menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan wajib militer di negara lain dan dampaknya terhadap status kewarganegaraan anak yang mempunyai kewarganegaraan ganda terbatas.
2. Menganalisis dan menguraikan perolehan hak konstitusional bagi anak yang mempunyai kewarganegaraan ganda terbatas yang telah melaksanakan wajib militer di negara lain.

1.4. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dari Segi Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memperluas pengetahuan, memberi sudut pandang baru, dan sebagai bentuk turut serta penulis dalam perkembangan hukum di Indonesia, terutama dalam hal pelaksanaan wajib militer di negara lain dan dampaknya terhadap status kewarganegaraan dan perolehan hak konstitusional anak yang mempunyai kewarganegaraan ganda terbatas

2. Dari Segi Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat membantu akademisi dan praktisi dalam mengkaji dan menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi akibat melaksanakan wajib militer di negara lain bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas serta perolehan hak konstitusionalnya di kemudian hari. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk menyempurnakan aturan hukum terkait asas kewarganegaraan ganda terbatas di Indonesia.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian Hukum

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Legal Research* yang merupakan kegiatan *know-how* yang bertujuan untuk menemukan jawaban serta solusi atas isu hukum yang dikaji.¹⁸ Tujuan penelitian hukum ialah menemukan kebenaran koherensi yang meliputi koherensi antara: a) aturan hukum – norma hukum; b) norma hukum – prinsip hukum; dan c) perbuatan individu – norma hukum.¹⁹ Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penelitian hukum, yaitu sebagai berikut:²⁰

1. Mengumpulkan fakta hukum untuk kemudian disaring, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang tidak berkaitan dengan isu hukum yang akan dikaji;
2. Menghimpun bahan-bahan hukum maupun non hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji;
3. Menganalisis isu hukum dengan menggunakan bahan-bahan yang telah didapatkan;
4. Menyimpulkan pemecahan masalah atas isu hukum yang dikaji; serta
5. Memberi preskripsi berdasarkan argumentasi yang ada di dalam kesimpulan.

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, h. 60.

¹⁹*Ibid.*, h. 64.

²⁰*Ibid.*, h. 213.

1.5.2. Pendekatan (*Approach*)

Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ialah pendekatan yang dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ialah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk menjawab isu hukum yang dikaji.²¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji hukum positif yang mengatur tentang hak konstitusional dan keberlakuan asas kewarganegaraan ganda terbatas, terutama di dalam UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pendekatan konsep digunakan untuk mengetahui pandangan maupun doktrin para ahli hukum dengan adanya asas kewarganegaraan ganda terbatas di Indonesia. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi konsep hak konstitusional, konsep wajib militer, hingga konsep kesetiaan kepada negara. Pada penelitian ini akan dipaparkan mengenai aturan wajib militer dan kewarganegaraan pada negara Korea Selatan dan Mesir namun tidak untuk menjadi pendekatan perbandingan (*comparative approach*), melainkan sebagai bahan atau dasar hukum untuk menganalisis kasus potensial.

²¹H. M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum & Yurisprudensi*, Kencana, Depok, 2017, h. 154.

1.5.3. Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Bahan hukum yang Penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang berasal dari peraturan perundangan-undangan yang terkait, dalam hal ini terkait dengan asas kewarganegaraan ganda terbatas, yang meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);

11. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
12. Korea (Republic of)'s Constitution of 1948 with Amendments through 1987;
13. Egypt's Constitution of 2014;
14. Law No. 154 Year 2004 - Amending some Provisions of Law No. 26 of 1975 concerning Egyptian Nationality;
15. Military Service Act of the Republic of Korea No. 4685 Year 1993;
dan
16. Nationality Act of the Republic of Korea, Act No. 10275, May 4, 2010.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang berfungsi untuk melengkapi atau menjelaskan bahan hukum primer secara lebih mendalam. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, skripsi, tesis, disertasi, jurnal hukum, artikel elektronik, maupun surat kabar elektronik yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji. Selain itu, pandangan serta doktrin para ahli hukum juga termasuk dalam bahan hukum sekunder yang dapat menjadi dasar argumentasi apabila terjadi kekosongan atau ketidakjelasan dalam suatu peraturan perundang-undangan.

1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan, buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, artikel, dan surat kabar elektronik. Prosedur pengumpulan diawali dengan mencari dan memilah-milah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang isu hukum yang dikaji. Setelah itu, prosedur dilanjutkan dengan mengumpulkan dan memilah-milah bahan hukum sekunder yang mendukung bahan hukum primer.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu memilah dan menggunakan bahan hukum untuk menganalisis masing-masing isu hukum yang telah disebutkan dalam rumusan masalah di atas. Penulis akan melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap bahan hukum yang digunakan. Setelah berhasil menganalisis isu hukum, penulis akan menarik kesimpulan yang merupakan sebuah preskripsi.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

BAB I PENDAHULUAN adalah bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika. Metode penelitian meliputi tipe penelitian hukum, pendekatan (*approach*), sumber bahan hukum (*legal sources*), prosedur pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum.

BAB II merupakan bab yang akan membahas rumusan masalah pertama, yaitu pelaksanaan wajib militer di negara lain dan dampaknya terhadap status

kewarganegaraan anak yang mempunyai kewarganegaraan ganda terbatas. Bab ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai kewarganegaraan ganda terbatas dan wajib militer pada UU No. 12 Tahun 2006, serta pendekatan konseptual untuk mengetahui konsep kewarganegaraan ganda terbatas dan konsep wajib militer di Indonesia, Korea Selatan, dan Mesir. Dalam BAB II juga akan dipaparkan mengenai akibat hukum pelaksanaan wajib militer oleh WNI di negara lain, serta akan dipaparkan beberapa kasus yang sudah terjadi maupun yang potensial terjadi di masa depan berkaitan dengan pelaksanaan wajib militer oleh WNI di negara lain.

BAB III merupakan bab yang akan membahas rumusan masalah kedua, yaitu Perolehan hak konstitusional bagi anak yang mempunyai kewarganegaraan ganda terbatas yang telah melaksanakan wajib militer di negara lain. Bab ini merupakan kelanjutan dari BAB II. Pada saat sudah diketahui problematika serta dampak wajib militer terhadap status kewarganegaraan, Penulis baru dapat mengidentifikasi hubungan antara wajib militer dengan perolehan hak konstitusional. Dalam bab ini juga akan dibahas mengenai perlu tidaknya kewarganegaraan sebagai upaya untuk mendapatkan hak konstitusional bagi pelaku wajib militer di negara lain.

BAB IV merupakan PENUTUP yang akan berisi mengenai kesimpulan yang menjawab semua isu hukum yang dikaji serta saran yang berisi rekomendasi atas kesimpulan yang telah dibuat.